



SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor 446.2/SIPA/009/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2016, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor: 440/079/SIPA/429.112/1/2024 Tanggal: 10 Januari 2024, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan izin kepada :

NUR AENI LATIFAH

Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan, 27 Oktober 1998
Alamat	: Dusun Pengkol Rt.005 Rw.003 Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah
No. STRA	: QP00000143040218
STRA berlaku sampai dengan	: SEUMUR HIDUP
Untuk Praktik Sebagai	: Apoteker
Alamat Praktik	: Apotek Brabo Sehat Desa Brabo Rt 10/rw 02 Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan Grobogan, Jawa Tengah
Masa Berlaku SIPA	: 15 Januari 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus mematuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik/cara distribusi obat yang baik, sedangkan di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian. Diwajibkan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 196501301994031002

Tembusan :
Bupati Grobogan

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

np vp.

KPP PRATAMA BLORA

50.722.658.7-5 14.000

NUR AENI LATIFAH

NPWP16 : 3315 1766 1098 0003



**DUSUN PENCKOL JATI RT. 005 RW. 003
TLOGOMULYO CUBUG
KAB. GROBOGAN JAWA TENGAH**

Tanggal Terdaftar 15/10/2023



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 12012400397280001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nama Apotek	: Brabo Sehat
Alamat Apotek	: Dsn. Brabo RT. 10 RW. 02 Ds. Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Nur Aeni Latifah, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 446.2/SIPA/009/2024
Masa Berlaku SIPA	: 15-01-2029
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

- 1 Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terintegrasi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
- 2 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan secepatnya
- 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN
- 4 Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

